**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

**(Studi Deskriptif Di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka)**

Yanti Sri Lestari1, Idrus Affandi2, Prayoga Bestari3

*1 Mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI*

*Email :* [*yanti.stari@gmail.com*](mailto:yanti.stari@gmail.com)

*2 Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI*

*Email : Yogabestari@yahoo.co.id*

*3 Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI*

*Email : Idrusaffandi*[*@upi.* *e*](mailto:cecepdarmawan@yahoo.com)*du*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan baru dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta Undang-Undang baru mengenai Desa pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Dana Desa diimplementasikan di desa Sindangpala dalam melaksanakan otonomi desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, catatan lapangan dan studi dokumentasi. Implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih dijumpai adanya beberapa kendala. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan berbagai solusi penyelesaian. Implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala dapat memperjelas pelaksanaan otonomi desa yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

**Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Otonomi Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

**ABSTRACT**

This research was motivated by a new policy under Government of Joko Widodo and Jusuf Kalla and also by a new law about village at 2014. This research aims to find out how Dana Desa implemented at Sindangpala village in carrying out of village autonomy. The approach of this research is qualitative approach with descriptive method. The data are collected by interviews, observation, and documentation, field notes and literacy studies. The implementation of Dana Desa policy in Sindangpala Village have been implemented well. Altough there are some obstacle can be overcome by final solution. Implementation of Dana Desa policy at Sindangpala Village can make a clear realization of village autonomy by Law Number 6 Year 2014.

**Keywords: Implementation, Dana Desa, Village Autonomy, Law Number 6 Year 2014**

Pengertian desa yang tercantum dalam Undang- Undang No 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu kepada isi Undang-Undang tersebut, desa memiliki pengaruh yang besar untuk menentukan corak kebijakan sendiri dalam megatur rumah tangganya terkait desa merupakan unit organisasi pemerintah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat dan latar belakang serta kebutuhannya.

Di dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 jalur, yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Desa yang merupakan unit organisasi dalam ruang lingkup kecil dalam pemerintahan mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan ketiga misi tersebut. Hal tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dibuat pengaturan- pengaturan yang berisi tujuan yang harus dicapai dari dibuatnya pengaturan tersebut, hal tersebut dinyatakan dalam Undang- Undang nomor 4 tahun 2014 pasal 4, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pasal tersebut didasarkan atas tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah dan masyarakat desa dalam menjalankan perikehidupannya, tentunya tujuan tersebut tidak secara instan dapat dicapai, melainkan harus dirancang terlebih dahulu dalam suatu ketentuan, seperti pasal 4 tersebut.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan

diserahkan kepada desa.

Permasalahan yang timbul dari pemerintah, pertama dalam upaya memandirikan desa, salah satu kendalanya adalah dana. Maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Demikian pula kendala yang dialami oleh desa sendiri berupa kurangnya sumber daya untuk menciptakan desa yang mandiri. Selain itu permasalahan yang timbul dalam ruang lingkup desa seperti kualitas sumber daya manusia perangkat desa masih belum memadai, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Desa belum sepenuhnya dipahami, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya, sumber daya tersebut harus dioptimalkan guna terciptanya desa dan kehidupan masyarakat desa yang diharapkan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi desa, pemerintah pun memberikan keleluasaan kepada desa untuk melakukan segala kegiatan dan program-program demi kemandirian desa. Salah satunya. pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan dan pengelolaan dana desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kebijakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Maksud pemberian bantuan langsung Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penting sekali dalam hal pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut untuk meningkakan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan desa, baik dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan sampai pada tahap evaluasi dana desa. Proses penyelenggaraan otonomi desa tidak akan terlepas dari pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana, kualitas SDM aparatur agar otonomi desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan program-program desa yang telah dibuat.

Dengan disahkannya kebijakan Dana Desa membuktikan bahwa hal tersebut dilaksanakan sebagai perwujudan dari pemenuhan hak desa dalam penyelenggaraan otonominya. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam kebijakan Dana Desa harus dilaksanakan dalam rangka penajaman pelaksanaan otonomi desa atas dasar kemaslahatan dan kemajuan desa tersebut.

Dana Desa sebagai bentuk penajaman otonomi desa, merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan langsung kepada desa, maka dalam penggunaan dan pengalokasiannya tersebut, bisa lebih dimotori langsung oleh masyarakat desa berdasarkan latar belakang desa dan kebutuhannya, sehingga dalam rangka pencapaian cita-cita yang diharapkan desa, baik itu pemerataan pembangunan, pemberdayaan, maupun kemandirian masyarakat dapat dicapai seoptimal mungkin sesuai tujuan yang telah diharapkan.

Desa Sindangpala, merupakan salah satu penerima Dana Desa dan telah merealisasikan program-program desa yang ditunjang dari bantuan Dana Desa tersebut, seperti pembangunan fisik dan non fisik. Dalam pelaksanaannya, Dana Desa di desa Sindangpala terbilang cukup berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari data hitungan Dana Desa tahun 2015 dan 2016 yang menyatakan bahwa presentasi realisasi Dana Desa mencapai 100%. Dilihat dari data tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Sindangpala sudah baik walaupun masih dijumpai adanya kendala, baik dari pihak internal maupun ekstrenal. Dana Desa di desa Sindangpala dialokasikan untuk merelisasikan program desa dalam hal pemerataan pembangunan.Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah penelitian dengan beberapa rumusan masalah pokok, yaitu, (1) Bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa dalam memperkuat pelaksanaan otonomi desa di Desa Sindangpala? (2) Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala?

**METODE**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan untuk memahami subjek secara mendalam maka dari itu penelitian kualitatif ini meneliti kondisi objektif tertentu dan peneliti berperan sebagai instrumen penelitian.

Sugiyono (2013, hlm. 9) memaparkan bahwa “metode penelitian kualitatif disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga metode etnographi; disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”. Karena permasalahannya bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dalam metode penelitian kuantitatif. Selain itu peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian.

Sugiyono juga kembali menjelaskan mengenai instrumen penelitian (2013, hlm. 307), yaitu sebagai berikut:

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection,* melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Instrumen utama dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” ini adalah peneliti itu sendiri.

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Dana desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupeten Majalengka. Lokasi ini dipilih karena di Desa Sindangpala telah melaksanakan kebijakan dana desa dengan realisasi 100% pada tahun anggaran 2015 namun masih terdapat permasalahan baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Adapun yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini terdiri dari :

1. Pemerintah Desa : 3 orang
2. Pengurus (TPK) : 3 orang
3. Masyarakat : 3 orang

Pada penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian ini juga diharuskan adanya validasi data. Validitas data dilakukan untuk membuktikan kesesuaian antara penelitian dengan apa yang sesungguhnya ada dalam dunia nyata. Hasil penelitian kualitatif seringkali diragukan karena dianggap tidak memenuhi syarat validitas dan reabilitas. Oleh sebab itu, peneliti harus menggunakan cara agar memperoleh tingkat kepercayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kriteria kredibilitas.

**HASIL PENELITIAN**

1. **Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Memperkuat Pelaksanaan Otonomi Desa Di Desa Sindangpala.**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala dapat memperjelas otonomi desa. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaannya yang melibatkan semua unsur desa dan tidak melibatkan pihak luar yang menitikberatkan pada karakteristik desa dengan berbagai ciri khas dan kebutuhannya. Implementasi kebijakan Dana Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: *Pertama*, tahap perencanaan yang dilaksanakan melalui musyawarah dusun (musdus) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Setelah didapatkan kesepakatan, kemudian usulan yang telah dipilih disahkan oleh Kepala Desa, BPD dan Sekretaris Kecamatan. *Kedua*, tahap pengesahan dengan pengurusan administrasi untuk pencairan dana dikirimkan ke Kecamatan bidang Kasi Pemerintahan. *Ketiga*, setelah dana cair, selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan sebagai implikasi dari kebijakan Dana Desa. Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 adalah Pembangunan Rabat Beton, Pembangunan TPT Grevel, Pembangunan TPT gorolong, Bintek Pengelolaan Keuangan Desa, Bintek Pengelolaan BUMDES, Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani, Peningkatan Kapasitas Rumah Tidak Layak Huni. Tahun anggaran 2016, TPT Dusun Tenjoraja, TPT Mesjid Dusun Tenjoraja, Balai Kampung (Posyandu), Jalan Gang Dusun Tenjoraja, MCK 4 unit, Rumah tidak layak huni, jembatan Gorolong, Drainase Gorolong, Drainase Sidangpala, Jalan Gang Dusun Sindangpala, Bimtek Bum-Des dan Bimtek Kelompok Tani.

1. **Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Untuk Melaksanakan Kebijakan Dana Desa Di Desa Sindangpala**

Kendala dan solusi dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa dalam pelaksanaan otonomi desa, yaitu: a) sumber daya perangkat desa masih belum memadai dapat diatasi dengan melibatkan tenaga ahli baik dari kecamatan maupun dinas instansi terkait dalam pengelolaan program kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, b) kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Desa, diatasi melalui pendampingan dan bimbingan-bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan, c) kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa, diatasi melalui forum diskusi musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa dengan melibatkan unsur pemerintahan di atasnya agar supaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, d) kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan teknis Dana Desa, diatasi dengan pengarahan masyarakat dalam pentingnya gotong royong dan pelaksanaan demokrasi di Desa Sindangpala, e) komunikasi yang sedikit bermasalah dari TPK diatasi dengan musyawarah antar TPK dari setiap dusun dan rutin dilaksanakan rapat TPK antar dusun untuk memecahkan masalah bersama.

**PEMBAHASAN PENELITIAN**

1. **Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Memperkuat Pelaksanaan Otonomi Desa Di Desa Sindangpala.**

Sebuah kebijakan daerah tentunya dibuat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Fermana (2009, hlm. 34) bahwa beliau menitikberatkan kebijakan publik pada hal-hal yang berkaitan dengan publik dan masalah-masalahnya. Berdasarkan urgensi dari sebuah kebijakan publik tersebut maka melalui sebuah kebijakan diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan dimasyarakat. Berdasarkan penelitian ini maka terlihat bagaimana Pemerintah Desa Sindangpala melaksanakan kebijakan dengan melihat berbagai permasalahan yang mendesak di Desa Sindangpala yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Desa dan juga masyarakat sebagai bagian dari perumus kebijakan dalam hal Dana Desa.

Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala. Perihal yang akan dibahas adalah terkait bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa dilaksanakan dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Untuk memperoleh data-data di lapangan terkait implementasi kebijakan Dana Desa dalam pelaksanaan otonomi desa di Desa Sindangpala, peneliti berusaha mendapatkan data-data tersebut agar dapat mendukung terhadap penelitian ini, salah satunya melalui wawancara. Dalam penelitian mengenai proses implementasi kebijakan Dana Desa maka peneliti melakukan wawancara tehadap Pemerintah Desa dan kepada pelaksana yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku aktor-aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala.

Menurut Thomas R Dye (dalam Wahab, 2012, hlm. 14) yaitu “*whatever goverments choose to do or not to do”* (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah). Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap tindakan yang dilakukan pemerintah merupkan kebijakan publik, begitupun dengan diamnya pemerintah. Apabila ditinjau kepada program Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah sebagai bentuk bantuan untuk desa, itu merupakan suatu kebijakan publik. Kebijakan tersebut adalah tindakan pemerintah pusat dan tentunya dilaksanakan dengan pertimbangan yang matang serta terarah. Kebijakan tersebut mempunyai peran dan tujuan untuk meningkatkan kualitas desa baik dalam hal pembangunan fisik ataupun non-fisik. Kebijakan tersebut merupakan upaya dan tindakan yang dilakukan pemerintah. Dalam pemahaman ini kebijakan Dana Desa merupakan keputusan pemerintah untuk memutuskan atau melakukan dengan cara memberikan bantuan kepada setiap desa sebagai cerminan suatu kebijakan publik.

Sedangkan Fermana (2009, hlm. 34) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kebijakan publik, bahwa menurut Fermana, kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan masalah-masalahnya. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isi dan persoalan tersebut disusun (*constructed*), didefinisikan, serta bagaimana kesemua persoalan tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut.

Berdasarkan pernyataan Fermana di atas, fokus-fokus dalam kebijakan publik merupakan masalah-masalah terkait penyusunan isu publik. Masalah tersebut dibahas dalam kaitannya dengan tindakan pemerintah. Implementasi merupakaan tahap proses atau pelaksanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Mengacu pada kebijakan Dana Desa, pemerintah melihat bagaimana permasalahan di desa dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dilakukan supaya kebijakan Dana Desa yang dahulu akan diimplementasikan bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan ini didasarkan atas permasalahan dalam hal pembangunan. Pembangunan desa dan daerah jelas merupakan prioritas pemerintahan baru. Pembangunan yang awalnya hanya berkutat di ibu kota, pemerintah berinisiatif mengubah paradigma tersebut dengan melaksanakan pembangunan ke seluruh Indonesia.

Selanjutnya untuk menerapkan suatu kebijakan, dibutuhkan analisis terlebih dahulu. Dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, Dunn (2003, hlm. 22) mempertegas bahwa proses analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas imtelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Menurut Dunn, aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Dana Desa disusun dan dilaksanakan dari penyusunan agenda yaitu musyawarah, kemudian formulasi kebijakan pada penyusunan ulang usulan masyarakat pada musrenbangdes, lalu program dari kebijakan Dana Desa disahkan pula ketika musrenbangdes. Setelah rumusan yang dibahas bersama mendapatkan persetujuan dan pengesahan, maka kebijakan itu selanjutnya diimplementasikan yang berbentuk *output* pembangunan fisik dan nonfisik yang dapat memajukan taraf pembangunan di pedesaan yang sejalan dengan tahap atau proses pembuatan kebijakan menurut Dunn.

Ketika pemerintah telah mengetahui bahwa banyak terdapat masalah yang terjadi, maka seyogyanya pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dirumuskan dan dipilihnya suatu kebijakan untuk diimplementasikan tentu tidak serba kebetulan atau asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan yang mengarah kepada pengatasan permasalahan tersebut. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan itu diperlukannya proses analisis kebijakan terlebih dahulu. Dunn memetakan bagaimana kebijakan tersebut dianalisis yaitu pertama, meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Arah kebijakan pembngunan Desa Sindangpala terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bab IV poin 3 yang menyatakan bahwa arah pembangunan desa salah satunya adalah untuk meningkatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Arah kebijakan dalam bidang ini adalah koordinasi lintas sektoral untuk kesuksesan sinergitas program. Tujuannya adalah menjaga dan mengembangkan kehidupan bergotongroyong serta keterbukaan unsur Pemerintah Desa dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dana Desa secara langsung dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Desa Sindangpala yang bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan gotomhroyong. Dana Desa tidak seperti kebijakan lainnya yang ada di desa, tetapi Dana Desa dilaksanakan berdasarkan swakelola guna meningkatkan gotongroyong tersebut.

Mengacu kepada kebijakan Dana Desa dilakukan penyusunan agenda terlebih dahulu. Dalam hal ini para perumus kebijakan memilah dan memilih data dan fakta yang terjadi di lapangan untuk kemudian disusun peraturan-peraturannya yang termasuk kedalam tahap formulasi kebijakan. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Sindangpala dalam upaya melaksanakan kebijakan ini dimulai dengan diadakannya musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah dilaksanakan melalui dua tingkat yaitu musyawarah dusun (musdus) lalu musrenbangdes yang dilaksanakan di desa dengan dihadiri oleh beberapa tokoh dari semua dusun dan dihadiri pula oleh perwakilan dari kecamatan. Selanjutnya ketika rancangan peraturan sudah terbentuk, maka kebijakan itu diadopsi, artinya alternatif-alternatif lain dipilih dengan kriteria-kriteria yang relevan. Kebijakan Dana Desa disahkan berdasarkan usulan-usulan yang didapatkan pada musyawarah tersebut. Setelah itu, kebijakan tersebut diimplementasikan, dan langkah terakhir adalah penilain kebijakan dimana dalam tahap akhir ini dapat dilihat apakah proses implementasi kebijakan yang direncanakan dan disusun sebelumnya mencapai tujuan atau tidak. Dari kebijakan Dana Desa yang telah dilaksanakan di Desa Sindangpala dan dengan merujuk pada RPJMDes, bahwasannya pengimplementasian berjalan sesuai dengan perencanan yang telah disusun sejak awal.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, keuangan desa menjadi hal yang sangat penting untuk menyokong keberhasilan dalam mencapai tujuan dan cita-cita desa. Keuangan desa dipengaruhi oleh perkembangan keuangan pada umumnya. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa juga dipengaruhi oleh hal keuangan desa itu sendiri terutama di bidang pembangunan dan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1, bahwa salah satu keuangan desa adalah dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Begitupun dengan Dana Desa ini yang dikucurkan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBD. Dana Desa ini merupakan salah satu sumber keuangan desa.

Berbicara mengenai kebijakan yang langsung dilimpahkan kepada desa, dalam arti yang sama, desa mendapatkan otonomi yang asli. Artinya segala sesuatu diberlakukan sesuai dengan prakarsa desa itu sendiri. Otonomi desa dijelaskan oleh Widjaja (2010, hlm. 165) bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Disisi lain pula menurut Widjaja, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Merujuk pada pengertian otonomi desa tersebut, bahwa pelaksanaan Dana Desa sebagai bantuan dana yang dikucurkan pemerintah pusat dengan besaran dana yang telah ditentukan merupakan otonomi desa. Pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik desa itu sendiri. Setiap desa mempunyai kebutuhan dan permasalahan yang berbeda-beda, maka dari itu *output* dari program Dana Desa akan berbeda dengan desa-desa lainnya di seluruh tataran Indonesia.

Pemerintahan desa memiliki fungsi. Fungsi tersebut dijelaskan Nurcholis (2011, hlm. 104) yaitu pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service function*); kedua, melakukan pembagunan (*development function*) dan ketiga, menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat (*protctiv*e *function*). Pemerintah desa wajib melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Jika dilaksanakan dengan baik, ketiga fungsi tersebut akan berdampak nyata pada kepuasan masyarakat terhadap pemerintahnya. Selanjutnya jika semua urusan mendapatkan pelayanan prima maka akan berdampak pada pelaksanaan kehidupan masyarakat desa yang berjalan dengan baik. Hal tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh desa telah memenuhi fungsi dari apa yang dijelaskan Nurcholis. Pertama memberikan pelayanan pada masyarakat. Sejatinya, masyarakat Desa Sindangpala sangat merespon positif atas kebijakan Dana Desa ini karena berdasarkan wawancara dengan unsur masyarakat, dengan adanya Dana Desa ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari yang sebelumnya kurang memadai menjadi layak untuk dipergunakan. Kedua, melakukan pembangunan. Sangat jelas, sasaran Dana Desa adalah untuk memajukan pembangunan dari yang awalnya pembangunan berpusat hanya di kota-kota besar, pemerintah mengupayakan pembangunan merata di desa-desa. Ketiga, menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Dalam fungsi ini, pemerintah desa sudah berupaya mewujudkannya dengan ditunjuknya pihak keamanan di setiap dusun untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat agar tercipta kehidupan yang selaras.

Pengertian otonomi desa dijelaskan pula oleh Saragi (2004, hlm. 29) bahwa otonomi desa yang dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, otonomi juga tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Artinya otonomi desa dilaksanakan murni dari internal. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat, jadi istilah otonomi desa lebih tepat bila diubah menjadi otonomi masyarakat desa yang berarti kemampuan masyarakat yang benar-benar tumbuh dari masyarakat. Menurut pendapat Saragi, otonomi desa tidak terlepas dari kredibilitas masyarakat desa dalam hal mengelola kemajuan dan kemandirian desa itu sendiri. Hal tersebut mengarah kepada seluruh elemen masyarakat dalam partisipasinya untuk bekerjasama memajukan desa dengan ciri khas dan adat istiadat yang ada dan telah melekat didalam desa itu sendiri.

Lebih lanjut, Saragi (2004, hlm. 29) menjelaskan perwujudan otonomi masyarakat desa sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa adalah demokrasi. Jadi otonomi masyarakat desa tidak mungkin terwujud tanpa adanya demokrasi. Berdasarkan wawancara dengan pemerintah desa dan TPK, mereka menjelaskan bahwa strategi yang dibangun dalam menjalankan program Dana Desa adalah dengan strategi demokrasi. Ada pula yang mengungkapkan strategi yang digunakan adalah partisipasi. Kedua makna tersebut sesuai dengan pendapat Saragi di atas, bahwasannya perwujudan otonomi khususnya Dana Desa ini diatur dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Semua perencanaan dibahas dalam musyawarah yang tentunya melibatkan masyarakat, kemudian pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan dengan prinsip swakelola yang dijalankan oleh masyarakat desa itu sendiri. Maka dari itu, kebijakan Dana Desa dapat memperkuat otonomi desa. Dalam praktiknya, kebijakan Dana Desa ini memupuk kemampuan masyarakat dalam melaksanakan apa yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan diterapkannya pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu salah satunya dalam poin 4 mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Merujuk pada Undang-Undang tersebut, kebijakan Dana Desa sudah dijalankan sesuai tujuan pengaturan desa. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan demi mewujudkan amanat Undang-Undang tersebut. Kebijakan Dana Desa dengan swakelola dengan secara langsung melibatkan elemen masyarakat dan mendukung aturan yang berlaku. Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sindangpala dilaksanakan dengan mendukung pengembangan potensi aset desa dan ditujukan demi kesejahteraan masyarakat Desa Sindangpala. Dari semua sarana yang telah dibangun, peneliti melihat pendayagunaan dilaksanakan dengan baik. Contohnya peneliti melihat bangunan posyandu yang baru saja dibangun di Blok Tenjoraja, posyandu tersebut langsung dilaksanakan di tempat baru karena di Dusun Tenjoraja bangunan posyandu yang ada sudah tidak layak pakai. Selanjutnya MCK untuk pengairan juga sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Sebelum adanya MCK yang baru, warga kesulitan terkait jaraknya yang terbilang cukup jauh dan kurang layak pula. Selanjutnya jalan gang yang telah rusak, dengan adanya Dana Desa dibangun kembali untuk kelancaran dan kenyamanan masyarakat desa. Hal tersbut berkaitan dengan pasal 18 ayat (7) pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 poin 6 yaitu meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Dari pembangunan yang telah dilaksanakan, semuanya mengacu kepada pelayanan publik, pemerintah memberikan kemudahan untuk masyarakat dengan melaksanakan kebijakan Dana Desa ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari masyarakat, semuanya menyikapi dengan positif. Dijelaskan pula bahwa adanya Dana Desa dapat membantu kemajuan pembangunan desa. hal tersebut menunjukan bahwa dengan adanya Dana Desa, tujuan pengaturan desa telah dilaksanakan dengan baik.

1. **Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Untuk Melaksanakan Kebijakan Dana Desa Di Desa Sindangpala**

Setiap kebijakan tentunya tidak semua berjalan sempurna. Ada saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksempurnaan suatu kebijakan tersebut dari mulai faktor internal sampai kepada faktor eksternal.

Berdasarkan temuan empiris penulis, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi terkait dengan implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Sumber daya perangkat desa masih belum memadai
2. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Desa
3. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa
4. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan teknis Dana Desa
5. Komunikasi yang sedikit bermasalah dari TPK
6. Kurangnya tenaga ahli

Dari hasil penelitian tersebut, penulis akan membahasnya satu persatu sehingga dapat dianalisis dengan mengomparasikannya dengan berbagai teori dari para ahli. Hambatan yang pertama adalah mengenai sumber daya perangkat desa yang kurang memadai. Berdasarkan wawancara, kurangnya sumber daya perangkat desa ini terkait dalam penyusunan administrasi terkait Dana Desa. penyusunan administrasi ini dari mulai pengajuan proposal sampai penyusunan LPJ yang masih terdapat beberapa kendala pula, sehingga berdampak pada ketepatan waktu penyerahan adminstrasi ke pihak kecamatan. Berdasarkan wawancara juga, peneliti memberikan pertanyaan terkait solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi yaitu dengan melibatkan tenaga ahli baik dari kecamatan maupun dari instansi terkait dalam pengelolaan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun hambatan lain adalah mengenai kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Desa. Hal ini, Pemerintah Desa belum semuanya memahami peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Permen 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan masih banyak lagi himpunan peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Desa. Pemerintah Desa hanya menjalankan tanpa memahami peraturan-peraturan yang ada. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam menjalankan Kebijakan Dana Desa.

Kendala selanjutnya adalah kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa. Koordinasi sangat dibutuhkan dalam setiap kebijakan. Hambatan yang menjadi permasalahan lain adalah mengenai kurangnya pelibatan masyarakat dalam hal pelaksanaan. Berdasarkan wawancara dengan unsur masyarakat, peneliti mewawancarai 3 orang dari masyarakat. Ketiga narasumber tidak turut serta ikut melaksanakan pembangunan. Hal itu diakibatkan masyarakat tersebut terkendala dalam pekerjaannya. Semuanya tidak membantu pembangunan. Tetapi dalam hal perencanaan dan pembahasan, 2 dari 3 orang narasumber turut serta hadir dalam musyawarah dan mengusulkan pembangunan bagi dusunnya. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari otonomi desa. Saragi (2004, hlm. 29) menjelaksan bahwa perwujudan otonomi masyarakat desa merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa menurut Saragi adalah demokrasi. Jadi otonomi masyarakat desa tidak mungkin terwujud tanpa adanya demokrasi. Terkait kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan menandakan otonomi desa tersebut tidak bisa langsung disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat merupakan perwujudan otonomi yang lemah, namun dalam hal ini, masyarakat desa Sindangpala sudah berpartisipasi penuh dalam hal perencanan. Untuk keterlibatan dalam proses pelaksanaan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) telah mencarikan pekerja untuk melaksanakan pembangunan. Keterlibatan masyarakat hanya dalam kerja bakti saja. Hal tersebut merupakan swadaya masyarakat yang sesuai dengan otonomi yang dijelaskan oleh Saragi di atas. Desa mengatur bagaimana corak kehidupannya dengan membuat suatu kebijakan desa dengan tujuan menciptakan keadaan yang demokrasi dalam arti setiap kebijakan desa dibuat dan ditujukan untuk kemaslahatan desa itu sendiri. Otonomi desa yang asli tidak mendapat intrvensi dari pihak manapun sehingga kehidupan pemerintahan desa murni berasal dari dalam desa itu sendiri berdasarkan demokrasi.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa: 1). Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Sindangpala dapat memperjelas otonomi desa. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaannya yang melibatkan semua unsur desa dan tidak melibatkan pihak luar yang menitikberatkan pada karakteristik desa dengan berbagai ciri khas dan kebutuhannya. Implementasi kebijakan Dana Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: Pertama, tahap perencanaan yang dilaksanakan melalui dua tingkat musyawarah. Kedua, tahap pengesahan. Ketiga, pelaksanaan pembangunan sebagai implikasi dari kebijakan Dana Desa. Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 berjumlah 7 jenis kegiatan. Tahun anggaran 2016 berjumlah 12 jenis kegiatan. 2). Kendala dan solusi dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa dalam pelaksanaan otonomi desa, yaitu: a) sumber daya perangkat desa masih belum memadai dapat diatasi dengan melibatkan tenaga ahli baik dari kecamatan maupun dinas instansi terkait yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, b) kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Desa, diatasi melalui pendampingan dan bimbingan-bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan desa, c) kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa, diatasi melalui forum diskusi musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa dengan melibatkan unsur pemerintahan di atasnya, d) kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan teknis Dana Desa, diatasi dengan pengarahan masyarakat dalam pentingnya gotong royong dan pelaksanaan demokrasi di Desa Sindangpala, e) komunikasi yang sedikit bermasalah dari TPK diatasi dengan musyawarah antar untuk memecahkan masalah bersama.

**REFERENSI**

**Sumber Buku:**

Ali dan Alam, (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah,* Bandung: Refika Aditama

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa (DD)

Dunn, W.N (2000), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Fermana, Surya (2009, *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis,* Jogjakarta: Ar-Ruz Media

Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijkan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Renika Aditama

Moleong,L. (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Rosda.

Nasution, S. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.* Bandung: Penerbit Tarsito.

Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Saragi, P. Tumpal. (2005). *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Sendjaja dan Basah. (1983). *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa.* Bandung: Penerbit Alumni

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. (2010). *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji MAsalah dan Kebijakan Sosial).* Bandung: Alfabeta

Suriakusumah. (2000) Buku Ajar Sistem Pemerintah Daerah. Bandung:Lab PKn FPIPS UPI

Surianingrat, Bayu. (1992). *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan.* Jakarta: Rineka Cipta

Wahab. Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan* Negara. Jakarta: Sinar Grafika

Widjaja, Haw. (2010). *Otonomi Desa Merupakan otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh.* Jakarta: Rajagrafindo

Widodo, Joko. (2011). *Analisis Kebijakan Publik* (*Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedias

Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses.* Jogjakarta: Media Presindo

**Sumber Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Permendesa PDTTrans Nomor 21 Tahun 2015

**Sumber Skripsi:**

Gandara, Yoga. (2013). *Implementasi Kebijakan pemerintah Kota dalam upaya pemeliharaan ruang terbuka hijau di Kota Bndung.* Skripsi sarjana PKn pada FPIPS UPI Bandung: Tidak diterbitkan